



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax. (021) 57946092
Laman : dikti.kemdiknas.go.id


Nomor : 1465/E1.3/HK/2011
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyalpaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/E/O/2011

14 Oktober 2011

Yth. 1. Ketua STIKES Aisiyah Surakarta di Surakarta
2. Pimpnan Daerah "Aisiyah" Surakarta di Surakarta
3. Direktur Kelembagaan Dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Tinggi
4. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/E/O/2011 tanggal 13 Oktober 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada STIKES Aisiyah Surakarta di Surakarta, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional

Nurdiani A
NIP. 19581201 198503 2 001

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 234/E/O/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS
PADA STIKES AISYIYAH SURAKARTA DI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan pada **STIKES Aisyiyah Surakarta di Surakarta**, perlu memberi Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners oleh **STIKES Aisyiyah Surakarta di Surakarta**;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada **STIKES Aisyiyah Surakarta di Surakarta**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 3197/D2.2/2010 tanggal 21 Desember 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS PADA STIKES AISIYAH SURAKARTA DI SURAKARTA.**
- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Ners pada STIKES Aisyiah Surakarta di Surakarta.
- KEDUA** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini.
- KETIGA** : **STIKES Aisyiah Surakarta** wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) setempat, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- KEEMPAT** : Apabila **STIKES Aisyiah Surakarta** tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KELIMA** : **STIKES Aisyiah Surakarta** wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KEENAM** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Kedua dapat dipakai sebagai dasar permohonan akreditasi BAN-PT;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd

DJOKO SANTOSO
NIP 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawalan

